



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

SALAMUN, ----- Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 28 Juli 1976, Jenis Kelamin : Laki Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Desa Talagening RT 02 RW 06 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah pembacaan Permohonan telah mengajukan Pencabutan perkara Permohonan Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pbg, secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan adalah perkara voluntair yaitu perkara yang bersifat kepentingan sepihak, tanpa adanya sengketa dengan pihak lain sehingga tidak bersangkutan dengan hak dan kepentingan orang lain, maka kewenangan mencabut Permohonan adalah hak dari Pemohon tanpa memerlukan persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan telah dicabut, maka pemeriksaan perkara Pemohonan ini harus dihentikan dan mengenai pencabutan perkara Permohonan ini harus dicatat di buku Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan telah di daftarkan kemudian dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009:

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pbg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pbg;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pbg dihentikan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mencatat mengenai pencabutan perkara Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pbg tersebut di buku Register Perkara Perdata;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh LUCY ARIESTY, S.H. sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh DYAH WINANTI S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DYAH WINANTI S.H.

LUCY ARIESTY, S.H.

Perincian Biaya :

• Biaya PNB Pendaftar	Rp30.000,00
• Biaya ATK	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp10.000,00
• Biaya Permohonan Pencabutan	Rp10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Materi	Rp10.000,00
	+
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).